



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1217 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH PUI KERTABIASA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Majlis Pendidikan dan Pengajaran Persatuan Umat Islam nomor 051/MPP PUI/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah PUI Kertabiasa yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cipaku nomor : LK/463/VII/2016/ Polsek Cipaku Tanggal 25 Juli 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Nomor : B.4620/KK.10.07/4/PP.00.4/09/2016 tanggal 13 September 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah PUI Kertabiasa perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah PUI Kertabiasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH PUI KERTABIASA.**
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1217 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /**  
**OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH PUI KERTABIASA**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah PUI Kertabiasa  |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111232070065  |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Dsn Kertaharja Rt.001 Rw.009<br>Desa Cleurih<br>Kecamatan Cipaku<br>Kabupaten Ciamis<br>Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Majlis Pendidikan dan Pengajaran Persatuan Umat Islam   |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Risha Dwi Novianti SH<br>No. 13 Tanggal 6 Maret 2015  |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU.0003994.AH.01.04.Tahun 2015<br>Tanggal 18 Maret 2015  |

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 0417/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah PUI Kertabiasa**  
Alamat : Dsn Kertaharja Rt.001 Rw.009  
Desa : Cieurih  
Kecamatan : Cipaku  
Kabupaten : Ciamis  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Majlis Pendidikan dan Pengajaran Persatuan Umat Islam  
Akte Notaris Penyelenggara : Risha Dwi Novianti SH  
No. 13 Tanggal 6 Maret 2015  
Pengesahan Akte Notaris : AHU.0003994.AH.01.04.Tahun 2015  
Tanggal 18 Maret 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,

